



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan sumber daya strategis yang berperan penting dalam mendukung kedaulatan pangan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan petani;

b. bahwa maraknya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Buton berdampak terhadap penurunan produksi pangan dan keberlangsungan hidup petani, sehingga diperlukan perlindungan melalui pengaturan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemerintah daerah perlu melindungi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUTON
dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten buton.
5. Lahan adalah bagian dari daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian pangan.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi Lahan Pertanian Pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
12. Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.

13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agro-ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
15. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
16. Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Buton.

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

- (1) Perlindungan LP2B dilaksanakan berdasarkan perencanaan.
- (2) Perencanaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Rencana Perlindungan LP2B sbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Rencana perlindungan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar
 - b. alih fungsi hutan menjadi Lahan Pertanian Pangan; dan
 - c. kawasan lahan marginal.
- (5) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;

- b. perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;
- c. perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, kebijakan dan rencana pembiayaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun perencanaan Perlindungan LP2B.
- (2) Penyusunan rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan di Daerah;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah Petani.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan lahan cadangan yang didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.
- (4) Penyusunan perencanaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
 - d. koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan dasar dalam menyusun prediksi jumlah produksi, luas dan sebaran lokasi LP2B, serta kegiatan lain yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu.
- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan LP2B diawali dengan penyusunan usulan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas berdasarkan:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.

- (2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (3) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan LP2B.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan pendataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 8

- (1) Kawasan Perlindungan LP2B secara keseluruhan ditetapkan seluas 2.037,4 (dua ribu tiga puluh tujuh koma empat) hektar.
- (2) Kawasan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Kawasan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (4) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan seluas 951,8 (sembilan ratus lima puluh satu koma delapan) hektar.
- (5) LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan seluas 1.085,5 (seribu delapan puluh lima koma lima) hektar.
- (6) Luas LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tersebar di wilayah:
 - a. Kecamatan Lasalimu Selatan dengan luas kurang lebih 268,29 (dua ratus enam puluh delapan koma dua puluh sembilan) hektar;
 - b. Kecamatan Lasalimu dengan luas kurang lebih 239,27 (dua ratus tiga puluh sembilan koma dua puluh tujuh) hektar; dan
 - c. Kecamatan Kapontori dengan luas kurang lebih 444,31 (empat ratus empat puluh empat koma tiga puluh satu) hektar.

Pasal 9

Penetapan KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria dan persyaratan, meliputi:

- a. memiliki potensi menghasilkan Pangan Pokok, dan tingkat produktifitas pangan dapat memenuhi kebutuhan Pangan Pokok masyarakat;
- b. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B; dan
- c. tidak berada di kawasan hutan dan tidak dalam sengketa penataan ruang.

Pasal 10

Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria dan persyaratan, meliputi:

- a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
- b. ketersediaan infrastruktur dasar;
- c. dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan;
- d. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang LP2B; dan
- e. tidak berada di kawasan hutan dan tidak dalam sengketa penataan ruang.

Pasal 11

Penetapan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria dan persyaratan, meliputi:

- a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
- b. ketersediaan infrastruktur dasar;
- c. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang LP2B; dan
- d. tidak berada di kawasan hutan dan tidak dalam sengketa penataan ruang.

BAB V PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan LP2B melalui optimasi Lahan Pertanian Pangan.
- (2) Optimasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi Lahan Pertanian Pangan;
 - b. ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan;
 - c. diversifikasi Lahan Pertanian Pangan; dan
 - d. rehabilitasi Lahan Pertanian Pangan.

Bagian Kedua Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan

Pasal 13

- (1) Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan melalui cara:
 - a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
 - b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui sertifikasi pada:
 1. penyediaan bibit unggul;
 2. penyediaan kebun induk; dan
 3. pengembangan pusat perbenihan.
 - c. pencegahan dan penanggulangan hama/penyakit tanaman melalui sistem pengendalian hama terpadu;
 - d. pengembangan Irigasi melalui pembangunan jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan Irigasi yang sudah ada;
 - e. pemanfaatan teknologi pertanian dan pengembangan inovasi pertanian;
 - f. penyuluhan pertanian; dan

- g. jaminan akses permodalan.
- (2) Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan atau koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas saham dikuasai Warga Negara Indonesia.

Bagian Ketiga
Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan

Pasal 14

- (1) Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan dengan:
 - a. pencetakan LP2B;
 - b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi LP2B; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LP2B; dan
 - d. pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah marginal;
 - b. tanah terlantar; dan/ atau
 - c. tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan dan/atau lahan yang disela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk dapat ditanami tanaman pangan.

Bagian Keempat
Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan

Pasal 15

- Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. pola tanam;
 - b. tumpang sari; dan/atau
 - c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kelima
Rehabilitasi Lahan Pertanian Pangan

Pasal 16

- Rehabilitasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. memperbaiki kembali Lahan Pertanian Pangan;
 - b. memulihkan kembali Lahan Pertanian Pangan; dan
 - c. meningkatkan kondisi Lahan Pertanian Pangan yang rusak atau kritis.

BAB VI PENELITIAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian dalam mendukung Perlindungan LP2B.
- (2) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi LP2B;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peran serta lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 18

- (1) Penelitian LP2B dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B.
- (2) Hasil penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan dan/atau disebarluaskan oleh Instansi terkait kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh Petani dan pengguna lainnya.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mendukung pemanfaatan LP2B dengan menjaga konsevasi tanah dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya pemanfaatan LP2B melalui:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan Irigasi;
 - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - d. mencegah kerusakan lahan; dan
 - e. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Upaya pemanfaatan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh melalui:
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan

- c. metode penerapan bahan teknologi dengan penggunaan bahan organik dan anorganik untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai LP2B, wajib:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan Irigasi.
- (2) Setiap pemilik hak atas tanah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pihak lain.
- (4) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) sehingga berdampak terhadap rusaknya lahan, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (4), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pemulihan fungsi lahan;
 - g. pencabutan intensif; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintahan Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan dan Perlindungan LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebaran informasi KP2B dan LP2B; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB IX PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (3) Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. insentif;
 - b. disinsentif;
 - c. mekanisme perizinan;
 - d. proteksi; dan
 - e. penyuluhan.

Pasal 25

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a diberikan kepada pemilik lahan, Petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
 - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. kemudahan akses asuransi pertanian;
 - g. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah Pertanian Pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/ atau
 - h. penghargaan bagi Petani berprestasi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis LP2B;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas lahan;
 - d. Irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 26

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada Petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB X ALIH FUNGSI

Bagian Pertama Umum

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang mengalihfungsikan LP2B.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka:
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.

Bagian Kedua
Alih Fungsi untuk Kepentingan Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

- (1) Alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk keperluan pembangunan:
- a. jalan umum;
 - b. waduk, bendungan, bendung, Irigasi, saluran air, dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - c. saluran air minum atau air bersih;
 - d. bandar udara;
 - e. rumah sakit pemerintah pusat, rumah sakit Pemerintah Daerah;
 - f. kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
 - g. fasilitas keselamatan umum;
 - h. cagar alam; dan/atau
 - i. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Pengalihfungsian LP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. memiliki perencanaan Alih Fungsi Lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan Lahan pengganti.
- (3) Luas LP2B yang dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, paling luas 10% (sepuluh persen) dari total luas LP2B di desa/kelurahan.

Paragraf 2
Kajian Kelayakan Strategis

Pasal 29

- Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. risiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.

Paragraf 3
Perencanaan Alih Fungsi Lahan

Pasal 30

- Perencanaan Alih Fungsi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;

- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti; dan
- d. pemanfaatan lahan pengganti.

Paragraf 4
Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 31

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Penetapan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Ketersediaan Lahan Pengganti

Pasal 32

- (1) Ketersediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi dengan syarat harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pengalihfungsian lahan berigasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan;
 - b. untuk pengalihfungsian lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut lebak, disediakan lahan pengganti paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan; dan
 - c. untuk pengalihfungsian lahan tidak berigasi disediakan lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan pengganti LP2B dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan, dan dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan lahan baru pada LCP2B;
 - b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan; dan
 - c. penetapan Lahan Pertanian sebagai LP2B.

Pasal 33

- (1) Pengganti LP2B yang dialihfungsikan harus mempertimbangkan:
 - a. luasan hamparan lahan;
 - b. tingkat produktivitas lahan; dan
 - c. kondisi infrastruktur.
- (2) Penyediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh Petani yang lahannya dialihfungsikan.

Bagian Ketiga
Alih Fungsi karena Bencana

Pasal 34

- (1) Alih fungsi LP2B karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. penyediaan Lahan pengganti LP2B paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari LCP2B dengan luasan Lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi lahan siap tanam.
- (3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Alih Fungsi Lahan

Pasal 35

- (1) Pengalihfungsian LP2B diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - b. perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur dan penataan ruang.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan LP2B di Daerah.
- (2) Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan dan penetapan LP2B;
 - b. pengembangan LP2B;
 - c. pemanfaatan LP2B;
 - d. pembinaan LP2B; dan
 - e. pengendalian LP2B.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 37

- (1) Pemerintah desa/kelurahan berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dinas berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan laporan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XII SISTEM INFORMASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi LP2B paling sedikit memuat data lahan mengenai:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B;
 - c. LCP2B; dan
 - d. Tanah Terlantar dan subjek haknya.
- (4) Data lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat Pangan Pokok.

Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan penyebaran informasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai kecamatan dan desa/kelurahan.

BAB XIII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 40

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan Petani, kelompok tani, koperasi Petani dan asosiasi Petani.

Pasal 41

Perlindungan Petani, kelompok tani, koperasi Petani dan asosiasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berupa pemberian jaminan:

- a. harga komoditi yang menguntungkan;
- b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
- c. pemasaran hasil pertanian pokok; dan
- d. mengutamakan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional.

Pasal 42

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan Petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. mengupayakan terbentuknya lembaga keuangan mikro bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- h. pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan Perlindungan LP2B dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan KP2B dan LP2B.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

Pasal 45

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B.
- c. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan kawasan LP2B;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
- e. pemberdayaan Petani;
- f. pembiayaan, perlindungan dan pengembangan LP2B;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 9 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

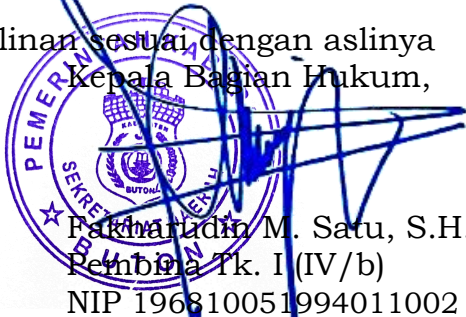
ttd.

LA ODE SYAMSUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 203

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 6/72/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Fakhrudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggungjawab Negara, baik untuk pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dengan ketentuan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan. Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik Petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Kedaulatan pangan adalah hak Negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Disisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan Petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan

ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Petani dan masyarakat pada umumnya.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Buton serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanah terlantar” adalah tanah yang sudah diberikan haknya oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelola, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan lahan marginal” adalah lahan-lahan konversi dimana kesuburan tanah sudah berkurang atau lahan kritis yang telah diusahakan pengembalian produktivitasnya kurang mendukung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud LP2B adalah termasuk yang di dalam dan di luar KP2B.

Huruf c

Yang dimaksud LCP2B adalah termasuk yang di dalam dan di luar KP2B.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “intensifikasi Lahan Pertanian” adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ekstensifikasi Lahan Pertanian” adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “diversifikasi pertanian” adalah usaha untuk penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.